



PUTUSAN

Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH ALIAS SYARIF BIN H. BARKANI;**
2. Tempat lahir : Mekkah;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Terati RT 004 RW 002 Desa Tangga Ulin Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin H. Barkani ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Als SYARIF Bin H. BARKANI pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di depan Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan sdr. Roni (DPO) berangkat ke Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di Kelurahan Sungai Malang terdakwa langsung menemui mr.X (DPO) dan langsung mengatakan "nukar pang seperempat" sambil menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut hasil patungan terdakwa dengan sdr. Roni dengan rincian terdakwa menyerahkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Roni Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada mr.X terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa bawa pulang menuju Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan tujuan hendak mengkonsumsi bersama dengan sdr. Roni. Pada sekira pukul 18.30 wita di samping saat terdakwa bersama dengan sdr. Roni hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama, tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin Barkani dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.22.1376 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho,S.Si.,Apt.,M.Sc SubKoordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin Barkani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Als SYARIF Bin H. BARKANI pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di samping Puskesmas Tanah Habang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan sdr. Roni (DPO) berangkat ke Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di Kelurahan Sungai Malang terdakwa langsung menemui mr.X (DPO) dan langsung mengatakan “nukar pang seperempat” sambil menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana uang tersebut hasil patungan terdakwa dengan sdr. Roni dengan rincian terdakwa menyerahkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Roni Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada mr.X terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa bawa pulang menuju Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan tujuan hendak mengkonsumsi bersama dengan sdr. Roni. Pada sekira

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 wita di samping saat terdakwa bersama dengan sdr. Roni hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama, tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.22.1376 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc SubKoordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Perbuatan terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin Nomor Register Perkara : PDM-16/Pargn/Enz.2/02/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan **terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani** dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan **terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani**, dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah Als Syarif Bin H. Barkani** sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah tutup botol dengan dua lobang terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 0852-2177-2771;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin H. Barkani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin H. Barkani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;

- 1 (satu) buah tutup botol dengan dua lobang terdapat sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah korek mancis warna biru;

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;

- 2 (dua) buah sedotan warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard : 0852-2177-2771;

dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin tanggal 24 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin masing-masing pada tanggal 29 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba jenis sabu, yang semestinya mendapat perlakuan khusus dari Negara dalam hal ini adalah BNN sebagai lembaga yang secara khusus ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk membina dan memulihkan para pecandu narkoba golongan sabu, dari ketergantungan pengguna narkoba, Negara juga wajib merehabilitasi ketergantungan korban pecandu narkoba agar pengguna tersebut dipulihkan dari segala pengaruh narkoba dan kembali bermasyarakat seperti sediakala, mengingat Terdakwa adalah masih muda masih mempunyai tanggung jawab dan hidup normal dimasyarakat, sehubungan dengan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penasehat Hukum, Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Barkani ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paringin nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn. tanggal 17 Mei 2023;
- Membebaskan PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair.
- Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini BNN wilayah hukum Provinsi Kalimantan selatan untuk merehabilitasi terhadap korban pecandu narkoba dalam hal ini terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair adalah tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan keterangan saksi Indo Putra Laleh, saksi Rendy Leo Eka Dharma,SH. bin Suyitno dan saksi Adi Kharisma bin Khaidir A (Alm) serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di samping sebelah kiri Puskesmas Tanah Habang tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena Terdakwa ada kedapatan membawa atau menguasai narkoba jenis sabu, yang mana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1376 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 1 (satu) paket adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA,;

Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tinggi memerintahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini BNN wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan untuk merehabilitasi terhadap korban pecandu narkoba dalam hal ini Terdakwa Muhammad Syarif Hidayatullah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga tidak beralasan menurut hukum karena permohonan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Mei 2023 sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Alias SYARIF Bin BARKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman",

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang cukup adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana dbawah ancaman hukuman minimal dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indo Putra Laleh, saksi Rendy Leo Eka Dharma,SH. bin Suyitno dan saksi Adi Kharisma bin Khaidir A (Alm) serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa yang menjadi motif Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah bukan untuk diperjual belikan melainkan rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Rony, namun sebelum Terdakwa dan Sdr. Rony mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut jumlahnya relatif kecil dan hanya untuk pemakaian 1 hari (beratnya kurang dari 1 gram) yaitu berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yaitu saksi Barkani (selaku Ayah Terdakwa) dan saksi Herja (selaku sepupu Terdakwa) serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku pecandu atau selaku korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan Terdakwa sudah 3 kali menjalani rehabilitasi yaitu pada tahun 2017 telah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Sumbang Lihum Banjarmasin, pada tahun 2018 telah menjalani rehabilitasi di BNN Bogor dan pada tahun 2019 telah menjalani rehabilitasi spiritual di Saptamaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memandang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH ALIAS SYARIF BIN H. BARKANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH ALIAS SYARIF BIN H. BARKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah tutup botol dengan dua lobang terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard : 0852-2177-2771; dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Kaswanto, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Mumpuni,S.H., M.H., dan Tinuk Kushartati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhana Sari Yasmini,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI MUMPUNI,S.H.,M.H.

KASWANTO, S.H., M.H.

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2023/PT BJM